

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP NOMOR: KEP-11/M.5.35/Cr/06/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Sumenep dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
 - b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Sumenep.
- Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI **SUMENEP** TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN **MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS** KINERJA **INSTANSI** PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP.

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Sumenep.

KEDUA

- : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Sumenep tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
 - 1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
 - 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
 - 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan indibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Sumenep Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep pada tanggal : 28 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP

<u>SIGIT WASESO, S.H.,M.H.</u> Jaksa Madya NIP. 19760914 200112 1 005

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAN NEGERI SUMENEP

NOMOR : KEP-11/M.5.35/Cr/06/2024

TANGGAL : 28 Juni 2024

NO	NAMA, PANGKAT, NIP, NRP.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MOH. SLAMET SARJONO, S.H. Sena Wira (III/d) NIP. 19690101 199003 1 004 NRP. 3906957	Kepala Sub Bagian Pembinaan	Pembina
2.	RB. RUSDI SISWANTOYO Muda Wira (III/b) NIP.19670124 199310 1 001 NRP. 49367502	Kepala Urusan Tata Usaha, Kepegawaian dan Keuangan dan PNBP	Penyusun Laporan
3.	ABDUL WAHIB KOESNO Muda Wira (III/b) NIP.19750926 200112 1 002 NRP. 40275101	Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama	Penanggung JawabBidang pembinaan
4.	GILANG PERTAMA PUTRA Yuana Darma (II/a) NIP. 20001229 202012 1 002 NRP. 421001394	Pengemudi Pengawal Tahanan	Penanggung Jawab Bidang Intelijen
5.	MAYANG SUNDA UTARI, A.Md. Madya Darma (II/c) NIP.19940322 202203 2 008 NRP. 52294705	Pengolah Data Perkara dan Putusan	Penanggung Jawab Bidang Tindak Pidana Umum
6.	RISCA AYU SINTA, A.Md. Madya Darma (II/c) NIP.19960323 202203 2 005 NRP. 52296214	Pengolah Data Intelijen	Penanggung Jawab Bidang Tindak Pidana Khusus
7.	WISNU KUNTORO ADJI Yuana Darma (II/a) NIP. 20040127 202404 1 002 NRP. 424041850	Pengelola Penanganan Perkara	Penanggung Jawab Bidang Perdata dan TUN
8.	EKA AINUR RAHMA, A.Md. Madya Darma (II/c) NIP. 200009302022032002 NRP. 522001419	Pranata Barang Bukti	Penanggung Jawab Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP

SIGIT WASESO, S.H.,M.H.

Jaksa Madya NIP. 19760914 200112 1 005